



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 82/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995
TENTANG PEMASYARAKATAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 15 NOVEMBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 82/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan [Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k serta Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Kamaluddin Harahap

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 15 November 2017, Pukul 09.15 – 09.44 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Manahan MP Sitompul	(Ketua)
2) Maria Farida Indrati	(Anggota)
3) Saldi Isra	(Anggota)

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Kamaluddin Harahap

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Ainul Syamsu
2. Muhammad Haris Barkah
3. Muhammad Fajrin
4. Sidik

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.15 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 82/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi dan salam sejahtera. Kepada yang hadir, tolong dijelaskan siapa-siapa yang hadir pada sidang hari ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SYAMSU

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya sendiri Kuasa Pemohon, Muhammad Ainul Syamsu. Kebetulan Pemohon hari ini hadir, Yang Mulia, Bapak Kamaluddin Harahap. Kemudian sebelah ... paling sebelah kanan, Muhammad Haris Barkah. Kemudian sebelah kiri saya, Sidik. Dan yang paling kiri adalah Muhammad Fajrin, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi, Kuasanya yang hadir ada empat, ya? Ditambah Prinsipalnya, Pak Kamaluddin Harahap, ya? Ya.

Hari ini persidangan kita adalah Perbaikan Permohonan. Sebagaimana pada sidang yang lalu, ada hal-hal yang mungkin disarankan, ya, oleh Majelis untuk dilengkapi dalam permohonannya. Sehingga, kami mohon agar menjelaskan apakah ada penambahan, perubahan yang dilakukan dalam permohonan ini. Kami persilakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SYAMSU

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami akan sampaikan bahwa dokumen sendiri sudah kami serahkan kepada Mahkamah Konstitusi kemarin. Kemudian, kami juga mencatat ada beberapa nasihat-nasihat dari Majelis Hakim Yang Mulia. Yang akan kami sampaikan satu per satu.

Kami mulai dari Majelis ... dari Ketua Majelis, Bapak Manahan. Ada beberapa nasihat pada saat itu. Yang pertama adalah dalam perihal dicantumkan pasal dan ayat yang diuji, serta batu ujinya. Kami sudah perbaiki, dalam perihalnya kami tuliskan, "Perbaikan permohonan pengujian materiil atas Pasal 14 ayat (1) huruf i, huruf k, dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

1995 tentang Pemasarakatan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Nah untuk ini, memang ada ... ada penambahan dan juga peng ... perubahan maksud kami, terutama berkaitan dengan Pasal 14 ayat (2)-nya. Kemudian juga, batu ujinya ada yang kami ganti. Yang kami ganti itu dengan yang baru, yaitu masukkan Pasal 28I ayat (5). Kemudian, Pasal 28J ayat (2) kami masukkan di situ.

Kemudian saran yang kedua, berkaitan dengan penulisan Undang-Undang Nomor 12/1995 (Undang-Undang Pemasarakatan) pada halaman 2 tertulis, “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, selanjutnya disebut Undang-Undang Pemasarakatan.” Dan untuk lembar-lembar selanjutnya, menggunakan Undang-Undang Pemasarakatan saja.

Kemudian yang ketiga, pastikan dengan bukti Pemohon adalah napi tipikor. Sebenarnya sudah kami tambahkan halaman ... di halaman 4 sampai dengan 5. Di situ kami sampaikan bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan narapidana perkara korupsi. Hal ini didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI dan telah dieksekusi ke Lapas Sukamiskin berdasarkan surat perintah pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor Sprin-PPP-67/01-26/10/2016 tanggal 11 Oktober 2016.

Kemudian, ada juga Berita Acara Pelaksanaan Putusan Nomor BA-7-/26-Ek.1/10/2016 dan juga surat Nomor B-66/Rah/Eks/26/10/2016 tanggal 13 Oktober 2016.

Kemudian yang nomor 4, kaitkan permohonan dengan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, dalam kaitannya dengan kewenangan pemerintah untuk menerbitkan peraturan pemerintah. Kami sampaikan ini dalam poin 20 halaman 30 sampai dengan poin 34 halaman 38. Jadi, kalau sebelumnya kami menguji penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k, ini kami ganti dengan Pasal 14 ayat (2), Yang Mulia.

Nah, terkait dengan pengga ... perubahan tersebut, kami juga tambahkan beberapa poin untuk menguatkan argumentasi tentang Pasal 14 ayat (2), beberapa argumentasi tersebut atau beberapa hal tersebut antara lain ... antara lain berkaitan dengan ketidakpastian hukum dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Pemasarakatan karena adanya penafsiran yang berbeda oleh pemerintah sebagaimana yang terwujud dalam beberapa peraturan pemerintah.

Nah, ini juga sebenarnya berlaku juga untuk argumentasi dalam Pasal 14 ayat (1), kami juga gunakan di sini. Dan menurut hemat kami, meskipun ini penafsiran tersebut terwujud dalam peraturan pemerintah, namun ini sama, serupa dengan ... hampir serupa dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016. Kalau dalam putusan

tersebut, ini ada silang pendapat antara akademisi, antara praktisi hukum, dan juga Mahkamah Agung dalam menyikapi peninjauan kembali pada saat itu. Dari sebagian putusan itu, ada yang mengabulkan peninjauan kembali oleh jaksa, kemudian sebagian lagi menolak.

Nah, memang kasusnya mungkin agak berbeda, tapi ada satu kesamaan bahwa putusan-putusan tentang peninjauan kembali pada saat itu adalah produk hukum yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung, sementara peraturan pemerintah ini adalah produk hukum dari pemerintah. Namun secara substansial, terdapat kesamaan bahwa produk-produk hukum tersebut mencerminkan adanya penafsiran dari baik Mahkamah Agung ataupun pemerintah. Sehingga dalam konteks permohonan ini, kami menganggap bahwa terdapat ketidakpastian hukum karena penafsiran dari pemerintah berkaitan dengan hak remisi dengan hak pembebasan bersyarat ini berubah dari waktu ke waktu, meskipun merujuk pada satu peraturan yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

Kemudian yang kedua, untuk menguatkan argumentasi terkait dengan Pasal 14 ayat (2) tersebut adalah bahwa berkaitan dengan fungsi peraturan yang tidak sesuai dengan Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dikaitkan dengan fungsi delegasi kewenangan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Pemasarakatan.

Dalam kaitannya dengan delegasi fungsi kewenangan tersebut, menurut hemat kami, Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Pemasarakatan tidak memberikan penegasan agar menjadi ... dapat menjadi acuan yuridis bagi ketentuan di bawahnya. Kalau kita melihat kepada Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebenarnya fungsi utama dari peraturan perundang-undangan adalah untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, bukannya membatasi hak asasi manusia.

Nah, kemudian dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ini mengatur pembatasan secara bersyarat karena ada syarat-syarat limitatif yang diatur dalam ketentuan tersebut dan juga dalam hal apabila satu ... hak satu orang itu bersinggungan atau ber ... mengurangi ... dapat mengurangi hak orang lain.

Nah, menurut hemat kami bahwa hak remisi, hak pembebasan bersyarat ini yang pertama bahwa tidak bersinggungan dengan kepentingan orang lain dan ini adalah sejalan dengan prinsip-prinsip pamasarakatan yang dianut dalam sistem pidana Indonesia. Kemudian terlebih lagi ... kemudian pengaturannya pada tahap pengaturan pemerintah ini yang bersifat pembatasannya ini seharusnya tidak boleh. Sehingga dalam konteks itu, maka ... maka seharusnya Pasal 14 ayat (2) ini memberikan acuan-acuan yuridis untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan di bawah ini sejalan dengan prinsip-prinsip

pemasyarakatan, tidak membatasi hak karena pembatasan hak hanya bisa diatur dalam undang-undang dan dengan syarat-syarat yang sifatnya limitatif itu tadi.

Kemudian saran yang kelima adalah telaah Putusan MK tentang diskriminasi, pasal tentang diskriminasi kami ganti, Yang Mulia, tidak kami gunakan.

Kemudian yang keenam adalah tegaskan bahwa persoalannya adalah kaidah norma, bukan implementasi norma.

Dalam poin 4 sampai 7, halaman 16 sampai 18, kami sampaikan bahwa selain dari Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang telah kami kutip sebelumnya, kami juga menambahkan satu putusan lagi untuk memperkuat argumentasi kami, yaitu Putusan Nomor 33/PUU-XIV/2016. Dalam ... dalam pertimbangannya menyebutkan, menimbang bahwa dalam praktiknya Mahkamah Agung ternyata menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, terlepas dari dikabulkan atau ditolaknya permohonan tersebut.

Terhadap keadaan tersebut, telah timbul silang pendapat, baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum tentang apakah jaksa atau penuntut umum berhak mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu, demi kepastian hukum, maka memandang penting untuk mengakhiri silang pendapat dimaksud. Nah, ini untuk menguatkan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya bahwa kalau Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 ini penerapan yang berbeda-beda tentang frasa *dapat* dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, maka ini juga ada penerapan yang berbeda-beda dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang kemudian diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016.

Nah, berkaca dari dua putusan tersebut bahwa penafsiran yang berbeda dalam konteks permohonan ini adalah penafsiran pemerintah yang berbeda tentang hak remisi dan pembebasan bersyarat, ini dapat dimaknai lahir karena ketidakpastian hukum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k, dan ayat (2)-nya. Demikian saran dari Majelis ... Ketua Majelis Hakim Bapak Manahan.

Kemudian selanjutnya, dari Majelis ... Anggota Majelis Hakim Prof. Saldi Isra. Yang pertama adalah penulisan pasal dan batu uji dalam perihal, kami tadi telah menyampaikan, Yang Mulia.

Kemudian yang kedua, perkuat argumentasi bahwa persoalan uji materi ini terletak pada kaidah norma, bukan implementasi norma, perkuat lagi putusan MK dan argumentasinya. Barusan kami juga telah menyampaikan, Yang Mulia.

Kemudian yang ketiga adalah pertimbangan frasa dengan segala akibat hukumnya dalam petitum. Karena hal ini tidak pernah diuraikan

dalam posita agar tidak obscur libel. Frasa tersebut kami hapus, Yang Mulia, jadi tidak kami gunakan.

Kemudian saran dari Anggota Majelis Hakim Prof. Maria Farida. Yang pertama adalah tidak adanya kesamaan antara posita dan petitum. Untuk berkaitan dengan ini, kami dalam pembahasan telah menambahkan beberapa hal dan beberapa penjelasan tentang ketidakpastian hukum yang merujuk kepada putusan MK, sebagaimana yang kami sebutkan tadi.

Kemudian, kami juga membahas tentang fungsi peraturan perundang-undangan. Kami juga membahas tentang pembatasan bersyarat dengan undang-undang. Kemudian, kami juga membahas hak hukum yang lahir dari konstitusi dan penjelasan tentang prinsip-prinsip pemasyarakatan. Kami harap penjelasan kami nanti dapat diterima dengan baik oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

Kemudian selain itu juga, petitum juga diubah menjadi lebih sederhana supaya tidak terkesan bahwa Mahkamah Konstitusi itu positive legislator. Petitum akan kami bacakan nanti di akhir, Yang Mulia.

Kemudian yang kedua, menguraikan secara runut tentang kaidah norma yang diuji agar tidak terkesan yang diuji adalah implementasi norma. Pada prinsipnya, ini sama dengan yang tadi kami sampaikan berkaitan dengan saran untuk mempertegas, apakah ini kaidah norma persoalannya pada kaidah norma ataukah implementasi norma.

Kemudian yang ketiga, menjelaskan hak konstitusional Pemohon yang terlanggar dalam pasal ini. Hak kokus ... konstitusional yang menurut hemat kami, hak konstitusional Pemohon yang dilanggar dalam pasal ini adalah dalam permohonan ... dalam hal ini adalah yaitu Pasal 28D ayat (1) berkaitan dengan jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kemudian Pasal 28H ayat (2), "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."

Menurut hemat kami bahwa ketentuan ini seharusnya bisa diberlakukan terhadap semua warga negara, sepanjang bahwa dia ingin mencapai, ingin memperoleh persamaan dan keadilan, maka dia juga harus diberi kesempatan yang sama.

Kemudian Pasal 28I ayat (5), ini berkaitan dengan fungsi peraturan perundang-undangan, yaitu untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia. Kemudian Pasal 28J ayat (2), berkaitan dengan pembatasan bersyarat ... pembatasan hak secara bersyarat oleh undang-undang.

Kemudian yang keempat, jangan gunakan masalah diskriminasi. Kami sudah mengganti batu ujinya dan juga penjelasan-penjelasan tentang diskriminasi dalam posita sudah kami hilangkan untuk menyesuaikan, Yang Mulia.

Kemudian yang nomor 5, petitum i dan k jangan digabungkan, sudah kami pisah, Yang Mulia. Nanti kami akan bacakan.

Kemudian 6. Frasa *seluruh napi tanpa kecuali* dalam petitum sangat luas karena mencakup terorisme, generasi, dan kejahatan luar biasa lainnya. Petitumnya juga kami ubah lebih sederhana, Yang Mulia.

Kemudian yang ketujuh, makna dan tafsir yang diminta terlalu panjang sehingga mengesankan bahwa MK adalah positive legislator. Petitum juga kami sudah ubah, Yang Mulia. Jadi termasuk maknanya, nanti akan kami bacakan.

Kemudian yang Nomor 8, perjelas makna dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i karena terlalu membingungkan. Sudah kami sederhanakan, kami harap nanti lebih seder ... ini dapat diterima oleh Majelis.

Jika berkenan, kami ingin membacakan petitum, Yang Mulia. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menguji ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i, huruf k, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa *narapidana*, tidak ditafsirkan 'narapidana termasuk narapidana perkara korupsi berhak mendapat pengurangan masa pidana'.
3. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf k, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa *narapidana*, tidak ditafsirkan 'narapidana termasuk narapidana perkara korupsi berhak mendapat pembebasan bersyarat'.
4. Menyatakan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa *syarat-syarat* tidak ditafsirkan sebagai 'syarat-syarat administratif dan syarat substansial berupa kelakuan baik selama menjalani masa pidana'.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih kepada Kuasa Pemohon. Kita sudah menangkap tadi apa yang menjadi perubahan dari permohonan ini.

Sebelumnya kami mau mengecek dulu bukti yang diajukan dalam permohonan ini, P-1 sampai dengan P-18. Kemudian, kita melihat P-8 itu sama dengan P-12, begitu ya? Ya. Jadi (...)

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SYAMSU

Ya, Yang Mulia. Sama (...)

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Substansinya itu sama, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SYAMSU

Ya, sama.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Fisiknya sama?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SYAMSU

Ya.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Oleh karena itu, kita sahkan dulu P-1 sampai dengan P-18, ya.

KETUK PALU 1X

Baik, permohonan ini nanti akan kita ajukan di RPH ya, nanti bagaimana hasil RPH nanti, apakah ini diteruskan dalam sidang Pleno atau tidak, nanti akan diberitahukan kepada Kuasa Pemohon atau kepada Pihak Pemohon, ya.

Adalagi yang mau dikemukakan?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SYAMSU

Cukup, Yang Mulia.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Karena persidangan ini kita anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.44 WIB

Jakarta, 15 November 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004